

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KORBAN
KEJAHATAN DIGITAL DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK
(STUDI PADA *MARKETPLACE SHOPEE*)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**DINDA SAIDARANI
NIM. 17103080090**

PEMBIMBING:

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Perdagangan elektronik merupakan tren jual beli yang banyak dilakukan saat ini. Salah satu perdagangan elektronik adalah *marketplace*. *Marketplace* adalah sebuah sistem pasar berbasis digital dimana antara penjual dengan konsumen tidak bertemu secara langsung. Salah satu *marketplace* yang saat ini banyak di minati masyarakat adalah *marketplace shopee*. *Shopee*, sebagai penyedia jasa elektronik yang dinobatkan sebagai *marketplace teravorit* karena *shopee* banyak memberikan kemudahan dalam aktivitas perdagangan elektronik dengan fitur dan layanan yang disediakan. Akan tetapi, dibalik kemudahan dan dampak positif yang diberikan pada penyedia jasa perdagangan elektronik saat ini banyak sekali permasalahan yang ditimbulkan. Salah satunya adalah permasalahan pencurian dan penyalahgunaan data pribadi. Dalam hal ini, beberapa kasus pencurian dan penyalahgunaan informasi data pribadi sering ditemui pada *marketplace shopee* yang mana pengguna aplikasi ini banyak yang mengalami kerugian akibat data pribadinya dicuri dan disalahgunakan. Melihat hal tersebut sangat diperlukan perlindungan hukum menyangkut hak privasi dan hak-hak konsumen didalam perdagangan elektronik.

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis penelitian berupa *field research* yang mana dalam menganalisa perlindungan data pribadi pada perdagangan elektronik *marketplace shopee* berdasarkan pendekatan Hukum positif dan Hukum Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menjelaskan data-data yang diperoleh dari pengamatan di *marketplace shopee* mengenai perlindungan data pribadi serta hasil wawancara pengguna aplikasi *marketplace shopee* yang pernah dirugikan juga melihat bagaimana pengetahuan mereka dalam perlindungan informasi data pribadi itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa gambaran perlindungan data pribadi pada perdagangan elektronik yaitu *marketplace shopee* dengan adanya pencurian dan penyalahgunaan informasi data pribadi. Berdasarkan tinjauan Hukum positif *marketplace shopee* telah memberikan informasi yang lengkap tentang ketentuan syarat dan layanan juga keamanan pada privasi pengguna aplikasi sesuai dengan UU ITE dan UUPK. Adapun permasalahan yang ditimbulkan yaitu adanya pencurian dan penyalahgunaan data pribadi pada perdagangan elektronik disebabkan karena tiga hal yaitu, pertama dikarenakan adanya dorongan untuk berbuat jahat dan mendapatkan keuntungan yang tidak halal oleh pelaku kejahatan, kedua dikarenakan kelalaian masyarakat itu sendiri dan yang ketiga dikarenakan sistem aplikasi yang lemah. Ditinjau dari *sadd dzari'ah* terhadap kejahatan digital yang diakibatkan oleh kelalaian masyarakat masi menimbulkan *mafsadah*. Maka, berhati-hati dalam dunia digital dan memperhatikan setiap syarat dan layanan juga kebijakan pribadi yang dibuat oleh perusahaan digital adalah suatu bentuk kehati-hatian yaitu mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *al-mafsadah*, jika ia akan menimbulkan *mafsadah*.

Kata kunci: Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi, Perdagangan Elektronik, *Saad Adz-Zari'ah*.

ABSTRACT

Electronic trading is a buying and selling trend that is widely practiced today. One of the electronic commerce is the marketplace. Marketplace is a digital-based market system where sellers and consumers do not meet directly. One of the marketplaces that are currently in great demand by the public is the Shopee marketplace. Shopee, as an electronic service provider, has been named the most popular marketplace because Shopee provides many conveniences in electronic trading activities with the features and services provided. However, behind the convenience and positive impact given to electronic commerce service providers today, there are many problems that arise. One of them is the problem of theft and misuse of personal data. In this case, several cases of theft and misuse of personal data information are often found in the shopee marketplace where many users of this application suffer losses due to their personal data being stolen and misused. Seeing this, it is very necessary to protect the law regarding privacy rights and consumer rights in electronic commerce.

This research method uses qualitative research with the type of research in the form of field research which analyzes the protection of personal data in the shopee marketplace electronic commerce based on the positive law approach and Islamic law. This research is descriptive analysis, which explains the data obtained from observations in the shopee marketplace regarding the protection of personal data as well as the results of interviews with shopee marketplace application users who have been harmed and also see how their knowledge is in protecting personal data information itself.

Based on the results of the study, it can be concluded that the description of personal data protection in electronic commerce is the shopee marketplace with the theft and misuse of personal data information. Based on a positive legal review, the Shopee marketplace has provided complete information about the terms and conditions of service as well as security on application user privacy in accordance with the ITE Law and UUPK. The problems that arise are the theft and misuse of personal data in electronic commerce due to three things, namely, first because of the urge to do evil and get illegal profits by criminals, secondly due to negligence of the community itself and thirdly due to the application system that weak. Judging from the *sadd dzari'ah* of digital crimes caused by the negligence of the community, it still causes *mafsadah*. So, being careful in the digital world and paying attention to every terms and service as well as privacy policies made by digital companies is a form of prudence, namely preventing an action from causing *al-mafsadah*, if it will cause *mafsadah*.

Keywords: Implementation of Personal Data Protection, Electronic Trading, *Saad Adz-Zari'ah*.



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Dinda Saidarani
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dinda Saidarani

NIM : 17103080090

Judul : Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam
Perdagangan Online (Studi Pada *Marketplace Shopee*)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Agustus 2021
27 Dzulhijah 1442

Pembimbing

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.

NIP. 19610401 198803 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-745/Un.02/DS/PP.00.9/10/2021

Tugas Akhir dengan judul : "PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KORBAN KEJAHATAN DIGITAL DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK (STUDI PADA MARKETPLACE SHOPEE)"

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DINDA SAIDARANI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080090
Telah diujikan pada : Jumat, 10 September 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 615405e64f598



Penguji II

Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 615297f712fca



Penguji III

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 615af6e92bc336



Yogyakarta, 10 September 2021

UIN-Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 615d1a3752e6f

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dinda Saidarani
NIM : 17103080090
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi Korban
Kejahatan Digital Dalam Perdagangan Elektronik (
Studi Pada *Marketplace Shopee*)


Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/ penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Agustus 2021 M

17 Muharram 1442 H

Penyusun,




Dinda Saidarani
NIM. 17103080090

MOTTO

"Saat Allah mendorongmu ke tebing, yakinlah kalau hanya ada dua hal yang mungkin terjadi. Mungkin saja Ia akan menangkapmu, atau Ia ingin kau belajar bagaimana caranya terbang"

-Don't stop being good-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, Karya ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT atas limpahan nikmat dan rahmat-Nya serta keberkahan yang selalu mengiringi. Sehingga karya ini dapat terselesaikan dan terlahir didalam dunia akademik yang Saya impikan.

Kedua orang tua Saya. Ayah dan Ibu yang tak hentinya memberikan do'a, cinta dan waktu juga setiap tetes keringat nya untuk Saya anaknya yang ingin menggapai cita.

Saudara Saya kakak, abang, dan adik Saya sebagai tongkat-tongkat kecil yang selalu menyokong dan menguatkan setiap langkah kecil Saya.

Kakak dan kakak ipar Saya yang menjadi pionir dan penuntun dalam fase-fase pendewasaan di tengah hiruk pikuk dunia rantau.

Sahabat, teman dan rekan yang sudah menggoreskan warna-warni cerita ditiap lembar buku kehidupan Saya.

Dan untuk diri sendiri yang sudah kuat melangkah menjelajahi perjalanan hidup ini dan semoga kuat untuk perjalanan selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا
وَحَبِيبِنَا سَيِّدِنَا

مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى
يَوْمِ الدِّينِ، أَمَا بَعْدُ.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan juga kenikmatan serta kesehatan kepada kita semua. Berkat limpahan rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita senantiasa akan menerima syafa'at-Nya di Yaumul Akhir, Aamiin.

Syukur Alhamdulillah atas segala doa dan perjuangan yang tidak mudah telah terselesaikan skripsi penyusun yang berjudul "Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik (Studi Pada *Marketplace Shopee*)". Penyusun sadar dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, bantuan serta doa dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak A. Hashfi Lutfi S.H., M.H, selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A.,M.M., selaku Dosen Penasehat Akademik yang sudah memberikan ilmu serta masukannya terkait skripsi penyusun sebelum penyusun mendapatkan Dosen Pembimbing Skripsi
6. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa membimbing, meluangkan waktunya serta memberikan arahan yang baik kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan banyak pengajaran dan juga ilmu dari awal perkuliahan sampai pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Tanpa ilmu dari Bapak dan Ibu Dosen pastilah penyusun ini tidak akan ada apa-apanya. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang diberikan senantiasa bermanfaat bagi segala pihak.

8. Segenap Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan serta Staff Tata Usaha Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, karena telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penyusun.
9. Kedua orang tua. Terimakasih atas kasih sayang, doa yang tak kunjung henti, dukungan, motivasi, serta segala wujud cinta kasih sayang selama saya hidup di dunia ini yang tak akan pernah bisa saya balaskan sampai kapanpun.
10. Kepada saudara kakak, abang dan adik saya yang memberikan saya motivasi dan bantuan selama saya menempuh perkuliahan di Yogyakarta.
11. Kepada kakak dan kakak ipar saya Ema Pratiwi dan Aan Nurahmad yang telah menjaga dan memimbing saya selama menempuh pendidikan di Kota Yogyakarta.
12. Kepada keluarga besar Ibu dan Ayah saya yang telah memberikan dukungan baik secara materi dan moril sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan saya.
13. Sahabat-sahabat karib dari masa Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) yang telah menemani dan menjadi penyemangat selama masa-masa rantau saya di Yogyakarta.
14. Seluruh teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terimakasih telah menjadi keluarga baru saya selama masa perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
15. Sahabat-sahabat rantau wong wolu: Siti Muthoharoh, Fatimah Fitrianiingsih, Sitti Maimuna, Erisa Destiana Putri Gemilang, Abdul Fahmi, Syarfan Zuhri,

dan Asyrofi juga sahabat jogja istimewa Fitri Yugestesya, Namiyati, Riris Aryanti yang telah menemani dari awal perkuliahan hingga akhir dan telah memberikan bantuan selama penyusun membutuhkan yang tidak akan penyusun lupakan.


16. Seluruh pihak yang telah hadir dan telah memberikan bantuan, dukungan, dan serta doa kepada penyusun.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan menjadi amal ibadah dan akan berbuah kebaikan pula untuk semuanya. Serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan juga pembaca.

Penyusun menyampaikan minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran tentunya sangat penyusun harapkan untuk perbaikan yang akan datang.

Yogyakarta, 06 Agustus 2021
27 Dzulhijah 1442

Penyusun



Dinda Saidarani
17103080090

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN	25
A. Hukum Perlindungan Data	25
1. Pengertian Perlindungan Data	25
2. Hukum Perlindungan Data Pribadi	27
B. Hukum Perlindungan Konsumen	34
1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	34
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	36
3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	38
C. Saad Adz-Zari'ah	40

1. Pengertian <i>Sadd Adz-Zari'ah</i>	40
2. Metode Penentuan Hukum <i>sadd adz-zari'ah</i>	42
3. Kedudukan <i>sadd adz-dzari'ah</i> dalam Hukum Islam	44
4. Kehujjahan <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i>	44
BAB III GAMBARAN UMUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN PADA PERDAGANGAN ELEKTRONIK <i>MARKETPLACE SHOPEE</i>	46
A. Gambaran Umum Perdagangan Online Marketplace Shopee	46
1. Pengertian <i>Marketplace</i>	46
2. Perdagangan Elektronik pada <i>Marketplace Shopee</i>	47
3. Prosedur Menggunakan Aplikasi Shopee	49
4. Jenis Produk dan Layanan <i>Shopee</i>	53
B. Permasalahan Pencurian dan Penyalahgunaan Data Pribadi	59
C. Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi pada <i>Marketplace Shopee</i>	70
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN PADA PERDAGANGAN ELEKTRONIK <i>MARKETPLACE SHOPEE</i>	73
A. Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Konsumen <i>Marketplace Shopee</i>	73
B. Analisis Penanganan Pencurian dan Penyalahgunaan Data Pribadi	85
C. Analisis <i>Sadd adz-dzari'ah</i> Dalam Perlindungan Data Pribadi	93
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
LAMPIRAN I	I
TERJEMAH AL-QUR'AN DAN ARAB	I
LAMPIRAN II	II
PEDOMAN WAWANCARA	II
LAMPIRAN III	III
SURAT BUKTI WAWANCARA	III
LAMPIRAN IV CURRICULUM VITAE (CV)	X

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Data iPrice. Top <i>e-commerce</i> se-Asia Tenggara.....	48
Gambar 2: Tata cara mengunduh aplikasi <i>shopee</i>	49
Gambar 3: Regristrasi pada aplikasi <i>shopee</i>	50
Gambar 4: Tiga Piliohan Metode Pendaftaran Shopee.....	50
Gambar 5: Kode Captcha.....	51
Gambar 6: Kode Verifikasi.....	51
Gambar 7: Pengaturan Password	52
Gambar 8: Tampilan Aplikasi <i>Shopee</i> Yang Sudah Terdaftar.....	52
Gambar 9: Modus Penipuan Dengan Menggunakan Whatsapp	66
Gambar 10: Modus Penipuan Dengan Menggunakan Situs Palsu.....	66
Gambar 11: Modus Penipuan Dengan Mengambil Data-data Pribadi Korbannya Melalui Situs Palsu.....	67

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi elektronik yang semakin pesat, banyak memberikan perubahan diseluruh segi aspek kehidupan masyarakat. Teknologi informasi telah mengubah pola pemikiran mengenai batas wilayah, waktu, nilai-nilai, wujud benda, logika berfikir, pola kerja, dan batas perilaku sosial dari yang bersifat manual menjadi komputerisasi atau digital.¹ Informasi sudah dianggap sebagai “*power*” yang diartikan sebagai kekuatan dan kekuasaan yang sangat menentukan nasib manusia itu sendiri.² Dengan kecanggihan yang terus berkembang, manusia semakin dipermudahkannya dalam melakukan hampir seluruh aktivitas kegiatan sehari-hari salah satunya dalam melakukan aktivitas perekonomian.

Saat ini informasi dan komunikasi elektronik telah di implementasikan pada hampir semua sektor kehidupan masyarakat yang akhirnya juga mengakibatkan terciptanya suatu pasar baru yang telah mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat dari tradisional ekonomi yang berbasis industri manufaktur ke arah *digital economy* yang berbasis informasi, kreatifitas dan ilmu pengetahuan yang

¹ Dian Ekawati, 2018, “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan*”, Jurnal Unes Law Review, Vol. 1, No. 2, Halaman 158.

² Brisilia Tumulun, 2018, “*Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer Dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*”, Jurnal Lex Et Societatis Vol. 6, No. 2, Halaman 24.

juga dikenal dengan istilah *creative economy*.³ Kreativitas dan inovasi dalam dunia digital pun semakin tinggi. Manusia berlomba-lomba untuk menciptakan sistem termasuk sistem aplikasi untuk membantu kegiatan sehari-hari, memberikan hiburan dan juga menghasilkan uang. Berbagai aplikasi pun banyak bermunculan dengan berbagai jenis kegiatan dan kepentingan yang berbasis teknologi, seperti *e-government*, *e-commerce*, *e-education*, *e-medicine*, *e-laboratory*, dan masih banyak lagi sistem aplikasi elektronik lainnya. Namun, dari beberapa jenis aplikasi tersebut yang saat ini paling terlihat keeksistensinya adalah aplikasi *e-commerce*.

E-commerce atau perdagangan elektronik merupakan sebuah terobosan ekonomi baru yang memiliki konsep perdagangan yang dikenal di dalam dunia digital. Dimana *e-commerce* ini memiliki konsep kontrak perdagangan antara pelaku usaha dan konsumen melalui dunia digital (*online*) tanpa adanya kegiatan tatap muka. Kemudahan yang diberikan *e-commerce* dalam melakukan aktivitas perekonomian membuat *e-commerce* banyak disukai oleh masyarakat. Dengan sistem mempromosikan barang atau jasa hanya melalui internet sistem *e-commerce* mampu menarik pelaku usaha dan berbagai perusahaan untuk berpindah dari ekonomi tradisional ke ekonomi digital.

Dengan melakukan penawaran barang atau jasa melalui media online, membuat pola hidup masyarakat berubah. Salah satu aktivitas perdagangan melalui media *online e-commerce* yaitu adalah *marketplace*. *Marketplace* adalah tempat

³ Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.2

berkumpulnya antara pelaku usaha dan konsumen dalam sebuah situs web atau platform yang berbasis aplikasi.⁴ Jual beli yang dilakukan *marketplace* dinilai banyak memberikan kelebihan.

Salah satu *marketplace* yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat adalah *shopee*. *Shopee* merupakan aplikasi mobile *marketplace* yang menawarkan keunggulan jual beli *online* dengan aman, nyaman, mudah dan praktis. Dengan aplikasi *shopee* orang-orang dengan mudah untuk mencari, berbelanja dan bahkan menjualkan barang dagangannya secara langsung hanya melalui ponsel. Dalam riset yang dilakukan Snapcart, pada tahun 2020 hasilnya menunjukkan 66% konsumen dari 1.000 responden survey seluruh Indonesia selama Ramadan dan Hari Raya Lebaran 2020 lalu, memilih *Shopee* sebagai situs belanja online yang paling diingat (top of mind).⁵ iPrice bekerjasama dengan App Annie juga melakukan riset mengenai peringkat aplikasi e-commerce dengan pengguna aktif bulanan terbanyak dan rata-rata ranking untuk aplikasi e-commerce yang paling banyak di download baik untuk platform iOS maupun Android.⁶

Sistem perdagangan *online* pada media aplikasi *marketplace* *Shopee* sama dengan *marketplace* yang lainnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya hanya saja aplikasi ini tidak hanya menawarkan berbagai macam produk dan metode

⁴ Citra Yustisia Serfiani, R. Serfianto D. Purnomo dan Iswi Hariyani, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2013), Hlm.15.

⁵ Kontan.co.id, *Riset Snapcart: Shopee paling diminati dan jadi pilihan konsumen belanja*, <https://industri.kontan.co.id/news/riset-snapcart-shopee-paling-diminati-dan-jadi-pilihankonsumen-berlanja>. (Diakses pada tanggal 20 Mei 2021).

⁶ Krediblog, *Shopee Memiliki Pengguna Aktif Terbanyak di Indonesia*, <https://krediblog.id/data-pengguna-aktif-shopee/>. (Diakses pada tanggal 20 Mei 2021).

pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang jelas dan terintegrasi tetapi pada aplikasi ini juga terdapat fitur-fitur sosial yang inovatif.

Kemudahan dalam melakukan perdagangan maupun berbelanja membuat masyarakat berbondong-bondong untuk mencoba merasakan bagaimana mudahnya dalam melakukan jual beli *online* melalui aplikasi *shopee*. Di dalam perdagangan *online marketplace* memang memberikan banyak kemudahan. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan seseorang atau kelompok memanfaatkan hal tersebut dengan melakukan tindak kejahatan. Kejahatan yang saat ini marak dilakukan pada dunia digital khususnya pada perdagangan elektronik adalah pencurian dan penyalahgunaan data pribadi. Pelaku kejahatan ini biasanya mencuri dan menyalahgunakan data pribadi untuk mendapatkan keuntungan. Kejahatan ini sering disebut dengan kejahatan digital (*cyber crime*) atau yang sering disebut juga dengan kejahatan melalui jaringan internet. Beberapa kasus mengenai *cyber crime* yang sering terjadi di Indonesia biasanya seperti pencurian kartu kredit penyadapan data milik orang lain, hacking dengan beberapa situs dan memanipulasi data dengan mengganggu sistem komputer diluar kendali atau tanpa kehendak pemiliknya dengan menyusupi *malware* ke dalam program komputer. Seperti dikutip dari mediakonsumen.com peneliti menemukan beberapa keluhan pengguna aplikasi *shopee* yang merasa data pribadinya telah dicuri dan disalahgunakan data pribadinya.

Beberapa negara maju saat ini, masalah pada perlindungan data pribadi dianggap sudah menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dijaga dan dilindungi. Negara-negara itu diantaranya seperti Inggris yang memiliki peraturan

khusus yang disebut dengan *Data Protection Act 1998*. Tidak hanya itu, Inggris juga mempunyai lembaga khusus untuk mengawasi pengguna data yang menguasai data pribadi lembaga itu bernama *The Data Protection Commissioner*. Selanjutnya Malaysia yang mempunyai peraturan data pribadi yang disebut *Personal Data Protection Act (PDPA)* dan eropa yang memiliki peraturan mengenai data pribadi yang diberi nama dengan *European Data Protective Directive*.

Di Indonesia sendiri, peraturan atau regulasi mengenai data pribadi diatur didalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Adapun beberapa pasal-pasal perlindungan informasi data pribadi elektronik yang lebih terperinci didalam UU ITE diantaranya :

- a) Pasal 15 mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik.
- b) Pasal 26 tentang pelarangan penggunaan informasi tanpa kehendak pemilik data dapat digugat atas dasar ganti kerugian.
- c) Pasal 30 pelarangan pengaksesan secara ilegal diancam dengan pasal 46.
- d) Pasal 32 tentang perlindungan data pribadi diancam dengan pasal 48

Data pribadi saat ini menjadi hal yang sangat penting sebab kerugian yang ditimbulkan jika terjadi pencurian dan penyalahgunaan data pribadi bukan hanya secara sikis atau mental namun juga merugikan materi seperti kasus *shopee* yang sudah dijelaskan sebelumnya yang merugikan pihak konsumen. Di Indonesia pengaturan mengenai perlindungan konsumen sudah diatur didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengaturan

mengenai perlindungan konsumen dijelaskan didalam pasal 4 dan 5 yang mengatur hak-hak konsumen dan kewajiban konsumen yang harus terpenuhi. Sehingga dengan adanya peraturan mengenai perlindungan daata pribadi dan perlindungan konsumen tentunya dalam pelaksanaan perdagangan *online marketplace shopee* harus sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam Islam kita mengenal istilah *Sadd adz-dzari'ah* yang merupakan bagian dari adz-dzari'ah. Adz-dzari'ah dalam pengertian istilah ushul fiqh ialah: sesuatu yang merupakan media dan jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara', baik yang haram ataupun yang halal (yang terlarang atau yang dibenarkan), dan yang menuju ketaatan atau kemaksiatan.

Dalam al-Qur'an, umat Islam ditegaskan menjadi masyarakat pilihan yang menjadi saksi sejarah umat manusia. Manusia dituntut untuk menjadi saksi yang adil yang dapat memilah mana yang merupakan ekses atau pop dan mana yang sejati dari perubahan tersebut, kemudian mengembangkan yang sejati untuk mengembangkan peradaban yang ada. Untuk dapat mengambil tanggung jawab pengembangan sebagai konsekuensi dari kesekian ini, mereka dituntut untuk bisa mengatasi kendala yang ada dalam diri mereka.⁷

⁷ Hamim Ilyas, "*Fikih Akbar: Prinsip-prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil'Alamin*", Hlm.6.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi basis penting bagi umat Islam untuk mengkaji lebih dalam bagaimana perkembangan itu muncul dan selaras dengan ajaran Islam. Modernisasi perekonomian dan kegiatan bisnis yang saat ini terjadi juga menjadi perhatian khusus dalam etika bisnis Islam yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berkegiatan bisnis. Prinsip dasar dalam berkegiatan bisnis Islam adalah adanya kegiatan yang saling menguntungkan antar pihak.

Namun dengan sering terjadinya pencurian data pribadi dan penyalahgunaan data pribadi pada aplikasi *shopee* tentunya merugikan pihak konsumen. Masalah perlindungan informasi data pribadi yang termasuk kedalam kejahatan *cyber crime* sampai saat ini tampaknya belum menemui titik terang sebab kejahatan ini masih sulit sekali untuk dideteksi dan dilacak. Masalah ini tampaknya akan menjamur dikemudian hari apabila tidak segera ditangani dengan baik sebab, perkembangan teknologi membuat semua hal menjadi tanpa batas. Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan permasalahan pada latar belakang, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan data pribadi konsumen dalam perdagangan elektronik *marketplace shopee*?
2. Bagaimana penanganan pencurian dan penyalahgunaan data pribadi pada perdagangan elektronik dalam prespektif yuridis?

3. Bagaimana perlindungan data pribadi dalam *saad adz-zari'ah*?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan secara normatif dan yuridis perlindungan informasi data pribadi pada aplikasi *shopee*..
- b. Untuk menjelaskan kepada masyarakat umum bagaimana menjaga informasi data pribadi.

2. Manfaat

- a. Secara teoritis, diharapkan memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah terutama dalam bidang muamalah dan mengingat perkembangan zaman dan teknologi di harapkan penelitian ini mampu di jadikan acuan bagi pihak-pihak yang hendak melakukan penelitian dengan tema perlindungan informasi data pribadi.
- b. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan ekonomi dan hukum yang sesuai dengan aturan-aturan agama Islam sebagai objek penelitian, serta dapat dijadikan bahan untuk memperbaiki praktik dalam perlindungan informasi data pribadi.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini bertujuan untuk memperoleh gambaran terkait dengan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki hubungan topik penelitian atau keterkaitan topik, sehingga tidak terdapat pengulangan penelitian atau duplikasi. Dalam

penelusuran awal penulis menemukan tema-tema penelitian yang memiliki keterkaitan antara lain:

1. Skripsi karya Novida Grabelia Damanik, “*Perlindungan Data Pribadi Konsumen pada Online Marketplace Ditinjau dari UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*” Skripsi Universitas Sumatera Utara, Medan 2020. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai perlindungan data pribadi pada *marketplace lazada* dengan meninjau melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Skripsi karya Charisma Septijayanti, “*Perlindungan Hukum Hak Atas Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi Pada Pt. Digital Synergy Technology).*” Skripsi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2019. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang bagaimana perlindungan hak atas data pribadi yang diberikan oleh PT. Digital Synergy Technology sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hak atas data pribadi kepada masyarakat.⁸

3. Skripsi karya Asa Intan Primanta, “*Penyalahgunaan Data Pribadi yang Berindikasi Tindak Pidana.*” Skripsi Universitas Airlangga, 2019. Dalam skripsi ini

⁸ Charisma Septijayanti, “*Perlindungan Hukum Hak Atas Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi Pada Pt. Digital Synergy Technology)*”, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2019.

dijelaskan mengenai bagaimana pertanggung jawaban bagi pelaku penggunaan data identitas pribadi dalam hubungan hukum dengan dasar kepentingan pribadi yang berindikasi tindak pidana yang berada pada peraturan perundang-undangan yang berhubungan meskipun tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang khusus yang membahas mengenai penyalahgunaan data pribadi.⁹

4. Skripsi karya Debora Aswinda Solin, "*Perlindungan Hukum Terkait Hak Privasi Data Pribadi Konsumen Dengan Adanya Location Based Advertising (Lba) Di Indonesia*" skripsi Universitas Negeri Semarang. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai sistem Location Based Advertising (LBA) dalam praktik periklanan di Indonesia dan urgensi pembentukan peraturan terkait Location Based Advertising (LBA) di Indonesia. Dan mengenai penerapan perlindungan hak privasi data pribadi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dengan hadirnya Location Based Advertising (LBA) di Indonesia.¹⁰

5. Jurnal karya Sinta Dewi Rosadi yang berjudul "*Implikasi Penerapan Program E-Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi*". Dalam jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana perlindungan data pribadi pasien dalam program

⁹ Asa Intan Primanta, "*Penyalahgunaan Data Pribadi yang Berindikasi Tindak Pidana*". Universitas Airlangga, 2019.

s

¹⁰ Debora Aswinda Solin, "*Perlindungan Hukum Terkait Hak Privasi Data Pribadi Konsumen Dengan Adanya Location Based Advertising (Lba) Di Indonesia*". Universitas Negeri Semarang.

e-health dan bagaimana hukum yang ada (existing law) dalam memberikan perlindungan. Jurnal ini juga menjelaskan E-health yang merupakan salah satu Rencana Aksi World Summit on the Information Society (WSIS) Geneva 2003 tersebut merupakan aplikasi berbasis TIK untuk industri pelayanan kesehatan. Penggunaan aplikasi e-health bertujuan untuk meningkatkan akses, efisiensi, efektivitas, serta kualitas proses medis yang melibatkan organisasi pelayanan medis di rumah sakit, klinik, puskesmas, praktisi medis baik dokter maupun terapis, laboratorium, apotek, asuransi juga melibatkan pasien sebagai konsumen. Akan tetapi dalam proses pelayanan dengan menggunakan program E-health akan mengumpulkan sejumlah data pribadi konsumen yang merupakan data pribadi sensitif dan menimbulkan permasalahan hukum yang baru yaitu sejauh mana pihak penyelenggara jasa kesehatan dapat melindungi data pribadi pasien dapat diakses, disebarluaskan secara lebih mudah melalui kemajuan TIK.¹¹

6. Jurnal karya Achmad Paku Braja Arga Amanda, yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dari Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Media Sosial*”. Dalam jurnal ini menjelaskan membahas mengenai tinjauan yuridis perlindungan data pribadi dari penyalahgunaan data pribadi pada media sosial. Jurnal ini membahas perlindungan terhadap privasi yang ada di sosial media Facebook tertuang dalam Statement of Right and responsibilities yang disetujui oleh pengguna dan Facebook. Perjanjian tersebut berisi kewenangan Facebook

¹¹ Sinta Dewi Rosadi, “*Implikasi Penerapan Program E-Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi*”. Jurnal Arena Hukum Volume 9, Nomor 3, Desember 2016, Hal. 403-420.

dalam menggunakan data pengguna serta pengaturan aktifitas pengguna di media sosial tersebut.¹²

Berbeda dengan ke-enam penelitian diatas, pada penelitian ini penulis ingin meneliti tentang perlindungan data pribadi dimana objek pada penelitian ini terfokus pada perdagangan *online marketplace shopee* dengan melihat dan menganalisisnya menggunakan aturan perundang-undangan, etika bisnis islam dan *maqhasid syariah*.

E. Kerangka Teoritik

1. Hukum Perlindungan Data Pribadi

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap data pribadi pengguna internet lebih lanjut terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini memang belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara khusus. Meskipun demikian, secara implisit undang-undang ini memunculkan pemahaman baru mengenai perlindungan terhadap keberadaan suatu data atau informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun pribadi. Penjabaran tentang data elektronik pribadi diamanatkan lebih lanjut oleh Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik pada undang-undang ini yaitu meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh

¹² Achmad Paku Braja Arga Amanda, "*Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dari Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Media Sosial*". Jurnal fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal.

Terkait dengan perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, Pasal 26 UU ITE mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Bunyi Pasal 26 UU ITE adalah sebagai berikut:

- 1) Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
- 2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Dalam penjelasannya, Pasal 26 UU ITE menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang. Sedangkan, definisi data pribadi dapat dilihat dalam Pasal 1 yaitu data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaan. Penjelasan pasal 26 ayat (1) UU ITE juga menerangkan lebih jauh tentang pengertian hak pribadi. Isi penjelasan itu adalah sebagai berikut:

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Bila ditarik penafsiran secara umum, maka perlindungan data sebenarnya telah diatur ke dalam pasal-pasal selanjutnya di UU ITE, yaitu pada Pasal 30 sampai Pasal 33 dan Pasal 35 yang masuk ke dalam Bab VII mengenai Perbuatan Yang Dilarang. Secara tegas UU ITE melarang adanya akses secara melawan hukum kepada data milik orang lain melalui sistem elektronik untuk memperoleh informasi dengan cara menerobos sistem pengamanan. Selain itu juga secara tegas UU ITE menyatakan bahwa penyadapan (*interception*) adalah termasuk perbuatan yang dilarang kecuali dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk itu dalam rangka upaya hukum. Setiap orang yang merasa dirugikan akibat dilakukannya perbuatan yang dilarang tersebut dapat mengajukan gugatan ganti kerugian, dan pelaku pun mempunyai tanggung gugat atas apa yang dilakukannya.¹³

2. Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan

¹³ Rosalinda Elsina Latumahina, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya". Jurnal Gema Aktualita, Vol. 3 No. 2, Desember 2014, hal. 18.

penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaanya dalam bermasyarakat.¹⁴

Menurut Az. Nasution hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.¹⁵

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁶

Adapun asas – asas perlindungan konsumen sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 2 Undang-undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- 1) Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;

¹⁴ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen : Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Universitas Brawijaya Press, 2011, Hlm.42

¹⁵ Az. Nasution., *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995. hlm. 67.

¹⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) hlm. 21.

- 2) Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- 3) Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual;
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- 5) Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Selain itu Pasal 3 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen juga menjelaskan tentang tujuan dari Perlindungan Konsumen, yaitu :

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

3. Sadd Al-Dzari'ah

Kata sadd menurut bahasa berarti “menutupi”, dan kata az-zari'ah berarti “wasilah” atau “jalan ke suatu tujuan”. Dengan demikian, sadd az-zari'ah secara bahasa berarti “menutup jalan kepada suatu tujuan”. Menurut istilah ushul fiqh, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan dan Wahbah az-Zuhaili, sadd al-zari'ah berarti:

أنه من باب منع الوسائل الودية الى المفساد.

Perbuatan-perbuatan yang menjadi wasilah kepada kebinasaan, lanjut Abdul Karim Zaidan yaitu perbuatan yang keharamannya bukan saja karena ia sebagai wasilah bagi sesuatu yang diharamkan, tetapi esensi perbuatan itu sendiri adalah haram. Oleh karena itu keharaman perbuatan seperti itu bukan termasuk ke dalam kajian sadd az-zari'ah. Lebih lanjut Aminudin mengatakan:

“Perbuatan yang secara esensial diperbolehkan (mubah), namun perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan sebagai wasilah kepada sesuatu yang diharamkan. Perbuatan seperti ini dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili kepada empat macam:

1) Perbuatan itu bisa dipastikan akan mengakibatkan kebinasaan. Misalnya menggali lobang di tempat yang gelap di depan pintu gerbang tempat lalu lintas orang umum yang dapat dipastikan akan menjebak siapa yang melaluinya. Perbuatan seperti ini, menurut Wahbah az-Zuhaili adalah perbuatan terlarang dan jika ada orang yang cedera disebabkan, pelakunya dapat dituntut dan diminta pertanggungjawabannya.

2) Perbuatan itu mengandung kemungkinan, meskipun kecil, akan membawa kepada sesuatu yang dilarang. Misalnya, menggali sumur di tempat yang tidak biasa dilalui orang, atau menjual buah anggur kepada orang yang tidak terkenal sebagai produsen khamr atau minuman keras. Perbuatan seperti ini, demikian dijelaskan Wahbah az-Zuhaili, boleh dilakukan, karena kemungkinannya akan membawa kepada kebinasaan sangat sedikit dibandingkan dengan manfaat yang akan diraih. Adapun syariat Islam dalam menetapkan hukum selalu mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar dan dalam kondisi yang demikian kemudharatan yang ringan tidak lagi menjadi pertimbangan.

3) Perbuatan yang pada dasarnya adalah mubah, namun kemungkinannya akan membawa kepada kebinasaan lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatan yang akan diraih. Contohnya, menjual senjata kepada musuh pada waktu perang, menyewakan rumah kepada pihak yang dikenal bandar judi atau kepada geromo, mencaci-maki atau mengejek sesembahan orang-orang musyrik dan menjual buah anggur kepada pihak produsen minuman keras. Perbuatan seperti itu, sebagaimana dikemukakan Wahbah az-Zuhaili, dilarang, sama hukumnya dengan jenis pertama

diatas, karena keras dugaan akan digunakan untuk sesuatu yang diharamkan agama.”¹⁷

Menggunkan pengetahuan dan keahlian digital untuk mencuri dan menyalahgunakan data pribadi seseorang bisa menjadi wasilah menuju kebinasaan. Pengetahuan teknologi digital adalah suatu keharusaan yang memang harus dimiliki setiap orang pada masa kini. Akan tetapi jika keahlian itu disalahgunakan untuk mencuri dan menyalahgunakan data pribadi baik data yang dimiliki seseorang maupun perusahaan akan membawa pengaruh negatif pada kegiatan digital masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis pendekatan penelitian

Metode yang diterapkan penulis di dalam penulisan ini yaitu Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif atau penelitian hukum doctrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, web site, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh

¹⁷ Aminudin Ya'qub, Ushul Fiqh, cet. Ke-7, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), hlm. 158.

pemerintah.¹⁸ Pendekatan normatif ini akan dititik beratkan pada masalah yuridis mengenai aturan-aturan hukum mengenai perlindungan informasi data pribadi yang ada di Indonesia.¹⁹

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan hukum Islam yakni *maqasyid syari'ah* sebagai dasar dalam meninjau perlindungan informasi data pribadi pada perdagangan elektronik *marketplace shopee*.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis perlindungan informasi data pribadi pada perdagangan elektronik *marketplace shopee*.

3. Sumber Data

1) Data Primer, yaitu data utama yang diperoleh melalui wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti. Peneliti dapat melakukan wawancara dengan pertanyaan aktif namun tetap dalam bahasan pertanyaan dasar wawancara. Hal ini membantu peneliti untuk mendapatkan data dari narasumber yang lebih banyak. Dengan kriteria narasumber penelitian ini adalah pengguna aplikasi *shopee* untuk mengetahui bagaimana pengguna aplikasi

¹⁸ Rianto Adi, "*Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*", (Jakarta: Granit, 2004) hlm. 72.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Rajawali Press, Jakarta, 1995, hlm.39.

shopee dalam memahami pentingnya perlindungan data pribadi juga untuk mengetahui masalah yang mereka alami selama menggunakan aplikasi *shopee*.

2) Data Sekunder, data pada pada penelitian ini yang digunakan oleh peneliti diperoleh dari studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Diantaranya adalah Undang-Undang, Al-Qur'an, al-hadits, dan beberapa buku dan jurnal penelitian yang berkaitan dengan *Maqāṣid al-sharī'ah*. Data-data juga diambil dari website mediakonsumen.com juga melalui syarat dan layanan kebijakan privasi yang dimuat dihalaman website *shopee*.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah melihat dan mengamati dalam rangka memahami dan mencari jawaban terhadap gejala sosial (perilaku, kejadian- kejadian, keadaan) dalam beberapa waktu tanpa mempengaruhi kejadian tersebut guna menemukan dan menganalisis data secara obyektif.²⁰ Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan pengamatan dan pencatatan.²¹ Observasi yang akan di lakukan oleh penulis yaitu mengamati tinjauan yuridis dan normative perlindungan informasi data pribadi pada akses aplikasi *shopee*.

b. Wawancara

²⁰ Imam Prayogo dan Tobroni, “*Metode Penelitian Sosial Agama*”, (Bnadung: PT. RemajaRosdakarya, 2001), hlm. 167.

²¹ Masruhan, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Indonesia: Hilal Pustaka, 2013), hlm. 212.

Wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara dengan informan, tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh atau memastikan suatu fakta. Disini peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa pengguna *shopee* untuk mengetahui bagaimana penilaian mereka terhadap perlindungan data pribadi yang diberikan oleh *shopee* dan untuk mengetahui seberapa paham masyarakat pada perlindungan informasi data pribadi, peneliti juga mewawancarai salah satu karyawan *shopee* untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sistem pengamanan *shopee* dalam menjaga kerahasiaan data penggunanya. Oleh karena itu, suatu elemen yang sangat penting di dalam interaksi adalah wawasan dan pengertian.²²

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan metode analisis kualitatif, agar dapat memperoleh kejelasan masalah yang menjadi pokok pembahasan. Setelah data didapatkan kemudian dianalisis dengan berpikir induktif.

Cara berpikir ini menjelaskan bagaimana perlindungan informasi data pribadi pada aplikasi *shopee*. Untuk selanjutnya di analisis menggunakan kajian yuridis, etika bisnis Islam dan *maqhasid syariah* sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti.

²² Moh. Nazir, “*Metode penelitian*”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm 194

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan menggunakan sistematika piramida terbalik yang membahas kajian dari umum ke khusus, yang sistematikanya akan di tuangkan menjadi lima bab :

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pintu masuk utama dari pembahasan yang ada pada bab-bab berikutnya, yang menjelaskan dasar dan kerangka sebagai pengantar pemahaman atas isi yang akan disajikan.

Bab Kedua, dalam bab ini membahas mengenai perlindungan data pribadi. Bab ini juga berisi beberapa landasan teori yang nantinya digunakan sebagai dasar hukum dalam penyelesaian masalah pada perlindungan informasi data pribadi pada aplikasi *shopee*, yakni Undang-undang perlindungan data pribadi, perlindungan konsumen, dan *Saddu Al-Dzari'ah*.

Bab ketiga, bab ini membahas mengenai gambaran umum perdagangan elektronik *marketplace shopee*. Pada bab ini juga akan diuraikan mengenai pelaksanaan perlindungan data pribadi *marketplace shopee* dan permasalahan mengenai pencurian dan penyalahgunaan data pribadi yang terjadi.

Bab keempat, berisikan analisis perlindungan data pribadi pada perdagangan elektronik *shopee* yang ditinjau dari Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Bab ini juga akan mennganalisis bagaimana perlindungan data pribadi pada Hukum Islam.

Bab kelima, berisi kesimpulan dari seluruh penelitian atas analisis masalah yang dilakukan dan saran yang menjadi kelemahan untuk di tindak lanjuti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis yang sudah dijelaskan, layanan aplikasi *shopee* sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Penanganan pencurian dan penyalahgunaan informasi data pribadi pada perdagangan elektronik belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal itu terlihat dari banyaknya korban yang dirugikan akibat pencurian dan penyalahgunaan data pribadi. Pencurian dan penyalahgunaan data pribadi disebabkan karena kelalaian dari masyarakat atau korban itu sendiri ketika sedang melakukan aktifitas digitalnya sehari-hari. Namun, kelalaian masyarakat tidak sepenuhnya menjadi alasan mengapa tetap terjadi pencurian dan penyalahgunaan data pribadi. Terjadinya pencurian dan penyalahgunaan data pribadi juga dapat disebabkan oleh kelemahan sistem, kurangnya pengawasan dari penyelenggara sistem elektronik sehingga data pribadi dapat dicuri dan disalahgunakan dan dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut.
3. Ditinjau dari *sadd dzari'ah* bahwa berhati-hati dalam dunia digital dan memperhatikan setiap syarat dan layanan juga kebijakan pribadi yang dibuat oleh perusahaan digital adalah suatu bentuk kehati-hatian yaitu mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *al-mafsadah*, jika ia akan menimbulkan mafsadah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, berikut beberapa saran yang diberikan sebagai bahan masukan, pertimbangan dan wacana baru baik untuk masyarakat, pemerintah maupun penyedia jasa elektronik lainnya:

1. Kepada masyarakat diharapkan untuk lebih jeli lagi dan lebih memahami pentingnya melindungi informasi data pribadi dan paham akan literasi digital yang saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia.
2. Kepada pemerintah Melihat dunia digital yang terus berkembang, perlu regulasi khusus untuk membuat informasi data pribadi warga negaranya agar tetap aman dan terlindungi. Diharapkan juga pemerintah peka terhadap keahlian anak bangsa didalam bidang teknologi dengan membina mereka agar keahlian tersebut dapat bermanfaat bagi bangsa yaitu dengan menjaga pertahanan keamanan negara melalui dunia digital.
3. Kepada penyedia jasa elektronik, sebaiknya lebih meningkatkan kemanan sistem yang ada. Agar sistem tidak mudah diretas dan disalahgunakan oleh pihak lain. Peneliti juga berharap penyedia jasa elektronik tetatp berlaku adil dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011.

B. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

C. Buku

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *"Maqashid Syariah"*, Jakarta: Amzah, 2017.

Amir Syarifuddin, *ushul fiqih II*, Jakarta: Kencana 2008.

Az. Nasution., *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Busyro, *"Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami masalah"* Jakarta: Kencana, 2019.

Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2010.

Erman Rajaguguk et all, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, 2000.

Hamim Ilyas, *"Fikih Akbar: Prinsip-prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil'Alamin"*, Jakarta: PT. Pustaka Alvabet, 2018.

- Imam Prayogo dan Tobroni, “*Metode Penelitian Sosial Agama*”, Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2001.
- Masruhan, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, Indonesia: Hilal Pustaka, 2013.
- Miller,dkk, “*Law for E-Commerce*”, south Western College, 2001.
- Moh. Nazir, “*Metode penelitian*”, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Muhammad Djakfar, “*Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam*”, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Paul Marret, “*Information Law in Practice*”: 2 Edition, Cornwall: MPG Books Ltd., 2002.
- Purwanto, “*Penelitian Tentang Perlindungan Data Digital*”, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007.
- Satria Effendi, 2009, “*Ushul Fiqih*”, Jakarta: Kencana, 2009.
- Rafik Isa Beekun, “*Etika Bisnis Islam*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Rianto Adi, “*Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*”, Jakarta: Granit, 2004.
- Shinta Dewi, “*Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum International*”, Bandung: Widya Padjajaran, 2009.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin. “*Perlindungan Hak Privasi di Internet : Beberapa Penjelasan Kunci*”, Jakarta: ELSAM, 2014.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

D. Jurnal

Achmad Paku Braja Arga Amanda, "*Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dari Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Media Sosial*". *Jurnal fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*.

Andi Muhammad Akmal, "*Kehujahan Maqhasid Al-syariah*". *Jurnal Ash-Shahabah*, 2018

Brisilia Tumulun, 2018, "*Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer Dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*", *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. 6, No. 2.

Dian Ekawati, 2018, "*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan*", *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 1, No. 2.

Diniarti,dkk, *Etika Bisnis E-Commerce Berdasarkan Maqhasid Syariah Pada Marketplace Bukalapak.com*, *Jurnal Magister Manajemen Universitas Mataram*, No.1, vol.6, 2017

Ghofar Shidiq, "*Teori Maqhasid Al-syariah dalam Konsep Islam*", No. 118, vol. XLIV, Agustus 2009.

Jamaluddin Ibrahim dkk, "*Information Security in ICT from an Islamic Perspective*", *International Journal of Science and Research (IJSR)*.

Jerry Kang, "Information Privacy in Cyberspace Transaction", *Stanford Law Review* Vol 50. April 1998.

Khorudin, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Journal Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung.

Nilda Susilawati, "*Stratifikasi Al-Maqhasid Al-Khamsah dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajiyat, Al-Tahsiniyat*", jurnal Mizani IAIN Bengkulu, No.1, vo.2. 2015.

Rosalinda Elsina Latumahina, "*Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*". Jurnal Gema Aktualita, Vol. 3 No. 2, Desember 2014

Sinta Dewi Rosadi, "*Implikasi Penerapan Program E-Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi*". Jurnal Arena Hukum Volume 9, Nomor 3, Desember 2016, Hal. 403-420.

E. Disertasi, Tesis, Skripsi

Asa Intan Primanta, "*Penyalahgunaan Data Pribadi yang Berindikasi Tindak Pidana*". Universitas Airlangga, 2019.

Charisma Septijayanti, "*Perlindungan Hukum Hak Atas Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi Pada Pt. Digital Synergy Technology)*", Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.

Debora Aswinda Solin, "*Perlindungan Hukum Terkait Hak Privasi Data Pribadi Konsumen Dengan Adanya Location Based Advertising (Lba) Di Indonesia*". Universitas Negeri Semarang, 2018

Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen : Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Universitas Brawijaya Press, 2011.

Muhammad Arif Rahmat, "Penerapan Bisnis Islam Terhadap Bisnis Elektronik Di Bone Trade Center (BTC) Kabupaten Bone", Skripsi Program Gelar Sarjana Pendidikan Ekonomi, Universitas UIN Alauiddin Makasar, 2017.

Radian Ardi Nugraha, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Cloud Computing System Ditinjau Dari Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Skripsi Universitas Indonesia, 2012.

Reni Widya Ningsih, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Tokopedia*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

F. Lain-lain

Bisnis.com, *Survei Snapcart: Shopee Paling diingat, Tokopedia disukai Laki-laki*, <https://m.bisnis.com/>, (Diakses pada tanggal 04 Juli 2021).

iPrice Indonesia, <https://iprice.co.id> (Diakses pada tanggal 04 Juli 2021).

Kontan.co.id, *Riset Snapcart: Shopee paling diminati dan jadi pilihan konsumen belanja*, <https://industri.kontan.co.id/news/riset-snapcart-shopee-paling-diminati-dan-jadi-pilihankonsumen-berlanja>. (Diakses pada tanggal 20 Mei 2021).

Krediblog, *Shopee Memiliki Pengguna Aktif Terbanyak di Indonesia*, <https://krediblog.id/data-pengguna-aktif-shopee/>. (Diakses pada tanggal 20 Mei 2021).

Niagaboster, *Mengenal Cyber Crime, Kejahatan Online Yang Wajib*

Diwaspadai, www.niagaboster.co.id (Diakses pada tanggal 21 Juni 2021).

Shopee.co.id, Kebijakan Privasi, <https://shopee.co.id> (Diakses pada tanggal 14 Juni 2021).

Shopee.co.id, Syarat dan Layanan, <https://shopee.co.id> (Diakses pada tanggal 14 Juni 2021).

Website mediakonsumen.com, <https://mediakonsumen.com> (Diakses pada tanggal 20 Mei 2021)